

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

Kpt 128 TAHUN 2023, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 128 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 - bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional diperlukan Tim Reformasi Birokrasi yang diharapkan mampu mengubah pola karir dan budaya kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 128 Tahun 2023 Diatur Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 April 2023.